



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Waitabula, 22 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kab. Sumba Barat Daya, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 April 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.WKB, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di KUA Waikabubak pada tanggal 6 Nopember 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waikabubak, Nomor N/34/02/XI/1995, tertanggal 7 Nopember 1995;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di di rumah H. sulaiman di Lembar Lombok Barat selama 4 tahun Kemudian menetap di waitabula hingga saat ini ;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak :

- a. Anak I lahir pada tanggal 16 september 1996
- b. Anak II lahir pada tanggal 22 Oktober 2000
- c. Anak III lahir pada tanggal 27 januari 2002
- d. Anak IV lahir pada tanggal 22 Mei 2008
- e. Anak V lahir pada tanggal 9 juli 20011

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

a) Kekerasan dalam rumah tangga :

- pada bulan juni 2020 Penggugat dipukul oleh Tergugat dibagian kepala dan itu terjadi di depan adik ipar
- Pada bulan September 2020 Tergugat punya rencana ingin mencelakakan penggugat dengan cara mencabut sumbu kompor agar bila penggugat memasak kompor tersebut bisa meledak

b) Tergugat menghasut anak-anak untuk membenci ibunya.

c) Tergugat sudah tidak menafkahi penggugat sejak anak kedua lahir (tahun 2000)

6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, setelah kejadian tersebut, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Waikabubak;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan; dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Jamil, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat ;
2. Bahwa benar terhadap posita gugatan Penggugat angka 1 ;
3. Bahwa benar terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 ;
4. Bahwa benar terhadap posita gugatan Penggugat angka 3 ;
5. Bahwa benar terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 ;
6. Bahwa benar Tergugat memukul Penggugat, tapi kejadiannya pada tanggal 15 Juni 2020 pada pukul 23.30 WITA, Tergugat melihat Penggugat sedang video Call dengan laki-laki dari Waingapu bernama ***** dan penguat mengeluarkan kalimat setan kepada saya sehingga saya memukul Penggugat. ;
7. Bahwa Tidak benar Tergugat tidak ingin mencelakai Penggugat, Tergugat mencabut sumbu kompor untuk memperbaiki kompor tetapi Tergugat belum sempat memasangnya kembali bukan untuk mencelakai Penggugat.
8. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak pernah menghasut anak-anak. Tergugat dekat dengan anak-anak karena Tergugat yang merawat mereka dari kecil.
9. Bahwa tidak benar, sejak Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak Penggugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja dari Pelayaran. Tergugat tetap menafkahi walaupun kadang-kadang. Pada tahun 2008 Tergugat bekerja jual pakaian ke Kodi, tahun 2014 Tergugat

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai pemborong bangunan dan dari tahun 2009 sampai tahun 2019 Tergugat masih ngojek walau tidak setiap hari.

10. Bahwa tidak benar Penggugat sering menasehati Tergugat, karena tidak pernah ada yang saling menasehati antara Tergugat dan Penggugat.

11. Bahwa benar Tergugat dan penggugat sudah berpisah ranjang bahkan dari bulan Oktober 2019 kami sudah berpisah ranjang terhitung 1 tahun 3 bulan.

12. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan Penggugat menolak semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas pantas diakui;

2.-----

Bahwa Tidak benar, waktu itu Penggugat menelpon anak penggugat bicara tentang biaya kuliah, Tergugat mengambil alih Hp Penggugat dan berkata kepada anak-anak "kalau kalian sukses ganti uang mamamu". Sehingga Penggugat sakit hati dan berkata setan kepada Tergugat, dan Tergugat langsung memukul Penggugat.

3.-----

Bahwa benar, Penggugat video call dengan laki-laki lain yang bernama Yohanes saya khilaf, namun itu semata hanya hubungan bisnis online.

4.-----

Bahwa tidak benar Tergugat hanya niat untuk memperbaiki kompor, tetapi Tergugat berniat mencelakai Penggugat karena saat Penggugat memakai kompor tersebut dan kompor meledak didepan Tergugat, Tergugat diam saja.



5.-----

Bahwa Tidak benar, Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2011, karena biaya kuliah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang membiayai.

6.-----

Bahwa Penggugat sering mengatakan kepada Tergugat agar jangan mengulangi perbuatan dan perkataan kasar terhadap Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: ***** tanggal 10 Oktober 2017, Bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2.-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Penggugat Nomor 34 / 02 / XI / 1995 tanggal 06 November 1995 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

3.-----

Asli surat izin proses hukum melakukan perceraian nomor : BKPSDM. 800/ 480/SBD/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Sumba Barat Daya. (Bukti P.3)

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 46 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Sumba Barat Daya. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah dan tinggal di Waitabula;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama*****;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun mulai oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan yang mengakibatkan penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama sekitar 3 minggu yang lalu;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengakaran Penggugat dan Tergugat, namun pada bulan oktober lalu, selaku ketua RT, Saksi diminta hadir oleh orang tua Penggugat kekediaman Penggugat dan Tergugat untuk ikut meyelesaikan masalah antara keduanya, namun tidak berhasil dan mereka sepakat untuk bercerai;

Bahwa hadir pula pada waktu itu orang tua dari Penggugat, ustadz dan saksi sendiri selaku ketua RT;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 18 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab. Sumba Barat Daya. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah dan tinggal di Waitabula, Sumba Barata Daya;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama *****;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan Harmonis, namun mulai oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

Bahwa rumah saksi hanya selisih 4 (empat) rumah dengan rumah Penggugat;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah sejak sekitar 3 minggu yang lalu;

Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Waikabubak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Jamil, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Ijin untuk melakukan perceraian atas nama atas Maria Sipul, A.Md. Keb.. tanggal 09 November 2020 yang

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bupati Sumba Barat daya maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 1, 2 dan 3, maka terbukti Penggugat telah diizinkan melakukan perceraian dengan Tergugat, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, disampaikan didepan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Penggugat Nomor 34 / 02 / XI / 1995, tanggal 6 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Lembar Lombok barat selma 4 (empat) tahun, kemudian menetap di waitabula hingga saat ini;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga, Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa sejak awal Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah pribadi sedangkan Tergugat mesjid;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus penyebabnya Tergugat tidak memberi Nafkah kepada keluarga Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki lain dan Tergugat memukul Penggugat;

2. Bahwa sejak awal Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah pribadi sedangkan Tergugat mesjid;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam;

1. Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

2. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid Juz III halaman 86 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

والمسلطان يطلق بالاضرر عند مالك إذا تبين

Artinya : “Pemerintah (hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madharat (bahaya), apabila sudah tidak dapat di rukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Huda Lukoni, SHI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, SHI dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)